



Sanksi Denda Atas Keterlambatan Membayar Hutang Dalam Perspektif Fiqh

Mardiasnyah

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
abuhasanalihalaby@gmail.com

Abstrak

Salah satu permasalahan utama dalam topik ekonomi adalah lambannya pembayaran hutang dan pembayaran yang buruk (*al-matl*). Permasalahan inilah yang memantik pemikiran para pedagang, investor, dan pelaku bisnis pada umumnya, baik perorangan maupun korporasi. Selain itu, hal ini berdampak buruk pada mereka yang terlibat dalam industri perbankan dan koperasi, baik yang mengikuti praktik perbankan konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, setiap produk hukum di pasaran menanggapi masalah ini dengan serius. Bank konvensional yang bertindak sebagai penyedia utang menentukan solusinya dengan meningkatkan jumlah pembayaran yang diwajibkan kepadanya akibat keterlambatan pembayaran utang, seperti bunga, terlepas dari mampu atau tidaknya ia membayarnya. Lembaga atau individu sebagai pemberi pinjaman juga menentukan denda jika debitur terlambat membayar pinjamannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa secara sederhana beberapa hal tentang sanksi denda bagi penghutang yang menunda-nunda pembayaran hutangnya dalam perspektif fiqh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode tinjauan pustaka, dengan data primer berupa referensi buku, jurnal dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan tema terkait. Mengacu hukum Islam, dalam perkara hutang sangat diperhatikan faktor kemampuan peminjam dalam pembayaran hutangnya, apakah mereka masuk kategori mampu atau tidak mampu. Sehingga terdapat beberapa sanksi dan konsekuensi sebagai resiko atas keterlambatan pembayaran utangnya.

Kata kunci: Penunda-nunda pembayaran hutang, Sanksi denda, Ta'zir.

Abstract

One of the main issues in economic topics is sluggish debt/loan repayment and poor payment (al-matl). This issue has sparked the ideas of traders, investors, and business people in general, whether they are individuals or corporations. This also has negative impact on those involved in the banking and cooperative industries, whether they follow conventional or syariah banking practices. Therefore, every legal product on the market takes this issue very seriously. The conventional banks act as debt provider determine a solution by increasing the amount of payment required of him due to late debt payments, such as interest, regardless of whether he is able to pay it or not. The institution or individual as a loans provider also determine fines if debtor is late in paying his loan. The purpose of this study was to analyze several things regarding fines for debtors

who delay paying their debts from a fiqh perspective. *The research method used is a library research method that uses primary data in this study are books, journals and others that exist in accordance with the theme of this study.* According to Islamic law, in a debt cases, the debtor's ability to pay their debts is very important, whether they are in the category of capable or not. So there are several types of consequences and risk determinations for those who are late in debt payment.

Keywords: *Delays in debt payments, Fines, Ta'zir.*

I. PENDAHULUAN

Tabiat untuk melakukan interaksi sosial adalah salah bukti bahwa manusia adalah makhluk lemah yang ingin eksis mempertahankan kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya. Termasuk dalam fitrah untuk mencari rezeki. Allah Swt memberikan rezeki kepada hamba-hambaNya dengan melalui beragam sebab dan cara. Diantaranya adalah melalui transaksi hutang piutang. Berhutang merupakan salah satu praktek untuk memenuhi kebutuhan *via* interaksi sosial. Hutang piutang sebagai sebuah akad yang sarat keutamaan yang dijanjikan Allah Swt bagi pelakunya (pemberi hutang), sekaligus Allah membuat seperangkat pedoman khusus yang harus diperhatikan dalam transaksi tersebut agar menghindarkan mereka dari *mafsadat* yang timbul dikemudian hari.

Tidak dipungkiri, kadang-kadang seseorang menghadapi kesulitan ekonomi. Di saat kondisi sulit keuangan kebanyakan masyarakat berhutang kepada Lembaga Keuangan yang ada untuk mengatasi kebutuhannya. Maka keberadaan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sangatlah diharapkan. Karena biasanya jarang sekali perseorangan yang mau memberikan pinjaman keuangan. Keberadaan LKS sangatlah bermanfaat untuk membantu mereka memberikan pinjaman, menolong masyarakat yang memerlukan pembiayaan, berdasarkan pada prinsip jual beli, pinjaman maupun akad lain dengan cara angsuran.

Namun realitanya, dari praktik hutang piutang ini ada yang berubah menjadi perselisihan dan permusuhan diantara pihak penghutang dan pemberi hutang. (Rofi'ah dan Fadila 2021) Awalnya ketika berhutang bersikap begitu santun penuh etika, merayu seramah mungkin, giliran waktu membayar banyak yang mangkir. Betapa sering nasabah setelah berhasil mendapatkan pinjaman, mereka menunda-nunda melunasinya bahkan ada juga yang melarikan diri hilang jejaknya. Maka tidak heran banyak Lembaga

Keuangan yang bangkrut, banyak koperasi yang bubar gara-gara uangnya banyak dipinjam tapi tak kembali.

Dengan latar belakang seperti tersebut, setidaknya dalam pembahasan singkat ini penulis ingin mengurai secara sederhana beberapa hal tentang hutang-piutang dalam perspektif fiqih. Masalah keterlambatan pembayaran hutang atau pinjaman merupakan salah satu permasalahan penting dalam dunia perekonomian. Permasalahan tersebut menjadi perhatian para pedagang, investor dan pelaku ekonomi lainnya, baik perorangan maupun perusahaan, khususnya yang bergerak di dunia perbankan. Hal ini karena keterlambatan menimbulkan kerugian nyata bagi penyedia utang, bahkan berimplikasi memacetkan roda ekonomi. Sehingga peredaran dan pergerakan uang serta aktivitas perekonomian masyarakat terhenti.

Itu sebabnya produk hukum di seluruh dunia menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Sistem ekonomi tradisional menawarkan solusi yang mengharuskan pembayaran aset lebih banyak untuk mengkompensasi utang yang telah jatuh tempo dalam bentuk bunga, terlepas dari kemampuan debitur atau alasan jatuh tempo utang tersebut. Pembayaran bunga ini merupakan penguatan aturan yang mendorong nasabah untuk tidak melunasi utang yang telah jatuh tempo dan memberikan kompensasi kepada debitur atas kerugian yang diderita akibat tunggakan pembayaran, sejalan dengan arus perekonomian bebas yang mendominasi dunia.

Pada saat yang sama, Organisasi Islam Islam (FIQH) sebelumnya telah mengatasi masalah ini melalui cara lain untuk mencari keadilan dan secara efektif mendorong debitur untuk menunda pembayaran tanpa berhak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Solusinya adalah dengan mengambil berbagai bentuk sanksi (hukuman) yang menjamin kembalinya hak-hak debitur dan hilangnya ketidakadilan, tanpa menimbulkan kerugian bagi debitur atau menimbulkan ketidakadilan tersebut bersamaan dengan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.

Para ahli hukum Islam memasukkan persoalan ini ke dalam surat *al-'uqubat al-ta'ziriyah* (Hukuman Ta'zir), dimana kewenangan ada pada hakim (pengadilan), bukan pada debitur. Pada saat yang sama, saat ini banyak lembaga keuangan syariah yang memberikan sanksi berupa denda kepada nasabah yang menunggak atau terlambat

melunasi utangnya. Denda semacam itu ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh badan pemberi pinjaman dan tidak berada dalam pengawasan pengadilan (hakim). Sanksi tersebut ditetapkan pada saat akad dan ditandatangani atau dituangkan dalam perjanjian. Ada pula yang dijadikan sebagai syarat pencairan dana.

Dari sini timbul dua pertanyaan mendasar dari tinjauan fiqh, yaitu; (1). Apakah denda berdasarkan hukum Syariah diperbolehkan untuk keterlambatan pembayaran hutang? (2). Jika diperbolehkan, apakah denda dapat diatur dan ditentukan oleh Lembaga Keuangan (penyedia utang)?

Tulisan ini berupaya menggambarkan anggapan para ulama mengenai persoalan ini beserta pendapat masing-masing, yang kemudian dilanjutkan dengan penelusuran kebenaran pendapat mereka berdasarkan landasan dan standar hukum Islam. Hal demikian itu penting untuk diperhatikan agar perekonomian Islam tetap terjaga dan berjalan, tidak menyimpang dari syariah Islam.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan pembahasan dalam artikel ini adalah *literatur review* (kajian kepustakaan). Penelitian ini menggabungkan berbagai sumber informasi kesastraan, yaitu buku, jurnal ilmiah, internet, dan tesis yang berkaitan dengan topik yaitu menggunakan model *deskriptif analitis* untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Industri Keuangan Non Bank dalam peranannya mengembangkan perekonomian. Model ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi literatur. Kemudian menggunakan data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu sebelumnya. Sumber data sekunder yang dimaksud berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal. Sehingga penulis dengan mudah mengeksplorasi lewat aplikasi, lalu merangkainya kembali dengan lebih ringkas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian Definisi dan Hukum Menunda-nunda Pembayaran Hutang

Menunda angsuran bayar hutang dalam Fiqih Islam disebut dengan istilah *al-matl*. Secara etimologis, *al-matl* mengandung makna mengingkari, memperlambat, dan menguatkan jangka waktu (Poerwadarminto 2016). Sementara itu, dari segi ungkapan, al-Nawawi mengatakannya sebagai “mengabaikan angsuran dari sesuatu yang wajib dibayar” (Al-Nawawi, 2019)

Denda dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya (Yandiato 2016). Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti denda keterlambatan (Yandiato 2016). Sedangkan dalam bahasa Arab *Ta'zir* atau *ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. (Az- Zuhaili Wahbah 2017)

Dari definisi di atas diketahui akan maksud dengan denda keterlambatan (*late charge*) utang adalah uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda pembayaran utangnya sampai jatuh tempo.

Batasan menunda-nunda pembayaran

Dari pengertian di atas, penundaan angsuran mencakup setiap orang yang berhak memperolehnya untuk dibayar (dikembalikan) haknya, seperti suami/isteri terhadap pasangannya, atasan terhadap bawahannya, pejabat yang berwenang terhadap pegawainya, dan juga sebaliknya.

Merujuk pada definisi di atas, para ulama tidak menganggap penundaan angsuran suatu kewajiban sebagai *al-matl* apabila angsuran tersebut belum jatuh tempo. Sebab apabila pihak pemberi pinjaman bersedia memberikan tenggang waktu perpanjangan pembayaran, maka ia telah melepaskan haknya untuk mendapat angsuran, sehingga pihak yang berhutang tidak wajib bayar pinjamannya untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, barangsiapa yang tidak mau membayar angsuran sebelum waktu yang telah ditentukan, tidak termasuk penangguhan bayar hutang (*al-matl*), namun ia mendapat haknya sesuai syariah dan aktivitasnya tidak terlarang (Ibn 'Alan 2017).

Jenis-jenis penundaan dan denda bayar hutang

Pada prakteknya di masyarakat sering dijumpai beberapa bentuk denda berkenaan dengan transaksi muamalah. Misalnya pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan akan diberi sanksi berupa pemotongan gaji. Nasabah telat membayar angsuran kredit motor alias nunggak akan dikenakan denda sekian, dengan nominal sekian. Pada hakekatnya tidak diperbolehkan diadakan persyaratan denda dalam jual-beli kredit sebagai akibat pembeli yang terlambat untuk melunasi sisa cicilan, baik karena faktor kesulitan ekonomi, keteledoran ataupun keengganan.

Pertama: Penundaan yang dibenarkan (sah).

Yaitu berupa penundaan bayar angsuran yang dibolehkan Islam, penundaan khusus yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu melakukan angsuran pada saat jatuh tempo. Keadaan ketidakmampuan bayar ini terdapat dua bentuk (Haryono 2015):

- (1). Seorang yang jatuh miskin sehingga benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk membayar hutangnya. Apabila belum mampu melunasi hutangnya maka wajib diberi kemudahan baginya oleh pemiutang, yaitu memberikan perpanjangan jangka tempo atau mengurangi setengah atau seluruh hutangnya. Sebagaimana berdasarkan dalil QS. Al-Baqarah ayat 280.
- (2) Seseorang yang kaya yang mengalami berbagai alasan/hambatan dalam membayar hutangnya, misalnya terbakar, terkena bencana, atau secara tidak sengaja tertinggal dan hilang di suatu tempat yang jauh.
- (3). Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak jika suatu waktu kelak melakukan penundaan pengembalian hutang dan kesepakatan tersebut didasari atas keridhaan antara keduanya.
- (4). Tidak adanya tambahan bunga atau syarat manfaat lainnya ketika jatuh tempo pembayaran hutang tersebut.

Berdasarkan dalil berikut :

Pertama: Firman Allah ta'ala :

﴿وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة 280)﴾

Mardiansyah

“Dan Jika (penghutang) dalam kesulitan, maka berilah tempo sampai dia berkelapangan, dan jika kamu sedekahkan maka lebih baik bagimu...”. (QS: Al-Baqarah : 280)

Kedua: sabda Nabi :

قال رسول الله : مَطْلُ الْعَيْيِ ظُلْمٌ (رواه البخاري و مسلم)

“Penunda-nundaan orang kaya adalah kedzaliman”. **(HR.Bukhari,Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa`i dan Ibn Majah)**

Ketiga: *Mafhum al-mukhalafah* (menurut ahli Usul al-Fiqh *Mafhum al-mukhalafah* adalah membatasi hukum yang tersurat pada teks hanya pada apa yang terkandung di dalamnya, sedang hukum bagi yang tidak tersurat berlawanan dengan yang tersurat) (Al-Ghazali 2016)

Penjelasan sebaliknya (*Mafhum al-mukhalafah*) adalah bahwa orang yang miskin tidak termasuk sengaja menunda-nunda, karena *Faaqidu as-syai' laa yu'thi*, orang yang kehilangan sesuatu tidak mampu memberi sesuatu. Karena faktor hukum pada suatu sifat berarti apabila sifat tersebut tidak ada maka hukumnya pun tidak ada. Sementara itu, para ulama yang tidak memakai *mafhum al-mukhalafah* sebagai landasan hukum menyatakan bahwa orang yang tidak mampu membayar tidak disebut menunda.

Keempat: Sementara itu, orang kaya yang terkena udzur sehingga tidak dapat membayar hutang tepat waktu dipersamakan dengan orang miskin yang tidak sanggup, sebab penundaan yang terlarang ialah melalaikan secara sengaja sesuatu yang harus dia bayar tanpa alasan yang dibenarkan. Imam al-Nawawi berkata: “Apabila orang kaya raya, namun tidak mampu memenuhi kewajiban angsurannya karena hartanya hilang atau karena sebab lainnya, maka dibolehkan untuk menunda angsurannya sampai ia mampu” (Syukur ahmad 2022).

Kriteria ketidakmampuan bayar yang dibolehkan menunda

Para ulama menetapkan batasan tidak mampu bayar yang wajar dalam menunda angsuran hutang, yaitu: “Seseorang yang sebenarnya punya uang untuk membayar, namun jika dia tetap membayar akan timbul mudharat lain pada dirinya” (Rohman Hendra 2021).

Berdasarkan batasan tersebut, para ulama' mengelompokkan individu yang boleh menunda cicilan hutangnya kepada dua keadaan : (a). **Mu`dim** (pailit), artinya seluruh hartanya habis.. Jangankan bayar hutang, untuk menghidupi diri, anak, istrinya sendiri saja tidak ada. Dalam keadaan semacam ini harus diberikan kelonggaran semaksimal mungkin sampai mampu. (b). **Muqil**, yaitu harta yang dimilikinya sangat sedikit, hanya cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dan hanya mampu melunasi hutangnya dengan masyaqqah yang besar (berat) dengan mengorbankan dirinya serta keluarganya. Contohnya hartanya berupa rumah tempat tinggalnya dan tanah pertanian tempat ia mencari nafkah, maka jika dia jual rumah atau tanahnya tentu akan menimbulkan *madgarat* bagi dirinya dan keluarganya, sementara ia tidak mempunyai harta selain itu.

Kedua: Penundaan yang tidak benarkan (bathil).

Seseorang berhutang yang sebenarnya memiliki harta dan bisa saja membayar hutangnya sesuai akad. Namun dia sengaja mengulur-ulur pelunasannya hingga saat jatuh tempo. Bentuk penundaan semacam ini merupakan kedzaliman dan haram hukumnya. Selain itu, perbuatan semacam ini pantas mendapatkan hukuman (sanksi) yang memaksanya untuk memenuhi komitmen akadnya dan membuat efek jera agar dia tidak mengulangi kedzalimannya tersebut (Sayykur Ahmad 2022).

Dalil yang dijadikan dasar hal tersebut yaitu :

Pertama: Al-Quran Surah Al-Baqarah: 282

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar " (QS. Al-Baqarah: 282).

Kedua: Hadith Nabi saw :

لِيُؤْتِيَ الْوَالِدَ يُجِلُّ عِزَّهُ وَعُقُوبَتَهُ

Dari Abu Hurairah berkata, Nabi Saw bersabda: “Penunda-nundaan orang yang mempunyai (kaya) menghalalkan kehormatan dan hukumannya” **(HR. Abu Dawud, al-Nasa’i, Ibn Majah dan Ahmad)**

Wajhu al-dilalah dari hadith tersebut sangat jelas tentang haramnya menunda-nunda membayar hutang serta konsekuensi mendapatkan sanksi karenanya.

Konsep Sanksi (*al-'Uqubah*) dalam Islam

Konsep *al-'Uqubah* sebagai bagian dari hukum peradilan (*al-qadha'*) dalam Islam. *Al-Qadha'* yaitu mengadili perkara yang terjadi di antara individu dan memberi sanksi kepada siapa yang dianggap bersalah untuk meniadakan perselisihan dan kedzaliman berdasarkan hukum Islam. *Al-Qadha'* merupakan komitmen dan perintah syariat sebagaimana pada Al-Quran ;

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan” (QS. Al-Maidah: 48)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkanmu agar menunaikan amanat- amanat kepada yang berhak (mendapatkannya) dan apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia maka berhukumlah secara adil” (QS. An-Nisa’: 58)

Di zaman nabi pusat kekuasaan hukum dan peradilan di tangan rasulullah sebagai pemegang hukum tertinggi halo kemudian dilanjutkan oleh kolaborasi di namun ketika wilayah kekuasaan islam semakin meluas maka peradilan didelegasikan kepada Hakim sebagai perwakilan Khalifah sebagaimana yang dibentuk pada Khalifah Umar Bin Khattab berhakim itu diberi kewenangan kekuasaan untuk mengatur peradilan sehingga keputusan hukum peradilan beralih di tangan wakil khalifah yaitu Hakim atau qadhi (Mushrifah Atiyah 2015).

Sehingga keputusan hukum permasalahan pengadilan berada sepenuhnya pada wewenang Lembaga pengadilan Adapun lembaga selain pengadilan tidak diberi wewenang untuk mengatur dan memutuskan suatu hukuman atas sebuah perkara sebab selain bukan kewajiban dan fungsinya juga tentunya akan melahirkan kekacauan dan kezaliman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di sektor perbankan wewenang pengadilan itu ditangani oleh wewenang badan arbitrase bank syariah.

Bentuk bentuk hukuman

Sesuai syariat Islam, keputusan hukuman (*al-'uqubah*) dibagi kepada dua hukuman berupa: (1). **Had**; hukuman yang sudah ditetapkan ukuran dan jenis hukumannya oleh Syariah. Hukuman had ini jumlahnya tidaklah banyak, terbatas pada pada tindak kejahatan tertentu, seperti perzinaan, mencuri, minum khamr, menuduh berzina, merampok, menghilangkan nyawa, dan merampas di tengah jalan. (2). **Ta'zir**; yang ukuran dan bentuk hukumannya belum ditetapkan secara pasti oleh Syariah, namun keputusan hukumannya dikembalikan kepada lembaga kehakiman atau peradilan. Jenis hukuman ta'zir ini merupakan hukuman yang paling banyak dalam Islam, termasuk dalam hukuman ini adalah bagi pihak yang tidak mau membayar pinjaman uang atau suka menundanya (Mushrifah Atiyah 2015).

Pandangan Islam mengenai denda

Meskipun hukuman *ta'zir* tidak terbatas dan tidak dipastikan pada suatu jenis dan bentuk hukumannya akan tetapi para fuqaha berbeda persepsi mengenai intepretasi diperkenankan sanksi berupa denda sejumlah uang (Zuhaili Wahbah 2015). Di antara mereka ada yang membolehkan ada juga yang tidak. Kelompok yang sependapat dibolehkannya hukuman denda ini adalah mayoritas yang bermazhab Maliki, ulama-ulama Hambali dan imam Syafi'i dalam *Qaul Qadim*-nya serta Khulafaur Rasyidin dan pembesar pembesar sahabat. Termasuk yang condong terhadap pendapat ini adalah Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Kelompok ulama yang tidak setuju diterapkannya hukuman denda adalah mereka yang tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan *Qaul Jadidnya* ulama-ulama Hambali dan sebagian ulama-ulama Maliki (Muhajirin 2018).

Sementara ulama yang mengharamkannya berdalil pada beberapa sisi;

Pertama: Diperbolehkannya sanksi denda tersebut sudah direvisi hukumannya (*di-nasakh*)

Mardiansyah

Kedua: Sangsi denda bisa tidak cocok untuk menghentikan kedzaliman, sebab orang kayamseberapapun jumlah denda terasa tidak berat bagi mereka..

Ketiga: Sanksi denda dikhawatirkan menimbulkan bentuk kedzaliman lain kepada sebagian masyarakat miskin.

Keempat: Terdapat disparitas mencolok antara orang berharta dengan orang tidak berharta, orang kaya akan merasa ringan saja dengan denda sementara orang melarat terasa begitu berat ('Awdah Abd al-Qadir 2015).

Penulis memperkuat pendapat yang membolehkan denda, sebab pendapat yang menyatakan tidak cocoknya sangsi denda sbagaimana di atas masih bisa batal dengan beberapa alasan.

Pertama: Pendapat mengenai revisi hukum baru (*nasakh*) wajib ada dalilnya, sementara pendapat mengenai adanya nasakh yang tidak menyertakan dalilnya dianggap batal dan tertolak.

Kedua: Pendapat mengenai sangsi denda tidak sesuai untuk sarana pencegah kedzaliman terutama bagi kalangan berharta yang merasa ringan saja dengan denda juga merupakan pendapat relatif, tidak bisa menjadi standar tidak bolehnya sanksi denda. Karena bagaimanapun sangsi denda tetap menjadi salah satu pilihan keputusan hakim untuk suatu kasus hukum, jika tidak cocok pada satu kasus bisa saja cocok pada kasus lainnya.

Ketiga: Kekhawatiran akan munculnya kedzaliman yang terjadi atas harta bisa diminimalisir dengan penerapan kontrol dan monitoring pengadilan yang maksimal.

Keempat: Islam mengakomodir eksistensi antara si kaya dan si miskin. Adanya perbedaan kekayaan di antara manusia merupakan suatu yang lumrah. Lembaga peradilan ketika memutuskan suatu hukuman tentu melalui beberapa pertimbangan. Dan justru merupakan bentuk keadilan ketika hakim mempertimbangkan suatu kasus dan menjatuhkan hukuman yang berbeda-beda berdasarkan proporsi keadaannya. Sebab adil tidak harus sama, namun menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memutuskan hukum sesuai pelanggarannya itulah adil. Sebagai contoh kasus, si kaya seorang pejabat bergaji tinggi mencuri uang Rp. 1.000.000,' untuk beli tiket nonton bola, sementara orang miskin mencuri sejumlah uang dengan kadar yang sama karena faktor

kelaparan. Tidak punya uang sama sekali untuk membeli makanan. Meskipun jumlah uang sama namun hukuman yang dijatuhkan pada keduanya tentu harus berbeda. Jika keputusan hukuman hakim bagi keduanya sama saja maka hakim telah melakukan kedzaliman.

Permasalahan Fiqh tentang Sanksi Denda Bagi Penunda-nunda bayar Hutang

Permasalahan mengenai sanksi denda atau hukum ta'zir berupa keharusan bayar denda tersebut membahas mengenai hukum ta'zir pada umumnya yang diserahkan penanganannya oleh hakim ataupun lembaga peradilan. Sementara apabila wewenang ketetapan hukumannya pada pihak yang memberikan pinjaman utang atau LKS maka problemnya menjadi berbeda.

Kebanyakan ulama fiqh menyatakan bahwa ketetapan hukuman denda berupa uang kepada pihak yang mangkir membayar hutang yang diterapkan oleh LKS atau pemberi hutang adalah terlarang (Hanifuddin 2020).

Pendapat larangan sanksi denda terhadap penghutang yang menunda-nunda pengembalian hutangnya ini merupakan pendapat kebanyakan ahli fiqh kontemporer seperti Prof. DR. Ali Ahmad Salus, Guru besar Fiqh Fakultas Syari'ah Qatar University dan pakar ekonomi syariah pada Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan DR. Nazih Hammad yang berspesialisasi dalam ilmu Fiqh modern di Fakultas Syariah Universitas Ummul Quro di Mekkah. Pendapat larangan sanksi denda terhadap orang yang menunda-nunda ini juga dipilih oleh Majelis Ulama Fiqh di Organisasi Muktamar Islami (*Munadzamat al-Mu'tamar al-Islami*) pada sidangnya di Jeddah bulan Sya'ban 1410 H nomor 53/2/6 poin nomor 4 yang menyatakan :

“Haram bagi pihak peminjam /penghutang yang mampu untuk mengulur-ngulur pembayaran hutangnya hingga jatuh tempo, namun tidak diperkenankan menurut syariat mewajibkan sanksi (denda) di saat keadaan lambat dalam pembayaran”.

Keputusan yang serupa juga diterbitkan oleh badan yurisprudensi fiqh pada organisasi *Rabitah 'Alam Islami* pada sidangnya yang ke-16 di Mekah diselenggarakan dari 13 – 20 Rajab 1409 Hijriah atau dalam penanggalan Masehi dari 19 – 26 Pebruari 1989. Keputusan Lembaga Fiqh di sidang tersebut menetapkan bahwa:

"Manakala pihak yang memberi pinjaman mempersyaratkan kepada penghutang, atau mengharuskannya agar membayar senilai uang sebagai denda dengan jumlah tertentu atau dengan ukuran tertentu di waktu peminjam telat bayar pengembaliannya di saat batas waktu yang telah mereka sepakati, maka seperti ini merupakan persyaratan atau kelaziman yang *fasid* (batal), tidak ada kewajiban untuk dipenuhi, bahkan haram, baik pihak pemberi syarat adalah pihak perbankan ataupun pihak lainnya. Sebab demikian itu termasuk riba jahiliyah yang sudah dilarang dalam al-Qur'an" (Al-Salus Ahmad 2015).

Sebagaimana definisi riba yang biasa berlaku dahulu saat zaman jahiliyah, yaitu mempersyaratkan adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Sesuai dengan tafsir Imam at-Tabari yang meriwayatkan bahwa pengertian riba jahiliyah berupa: "Seseorang yang menjual sesuatu dengan jangka waktu tertentu, lalu ketika tiba waktu jatuh tempo, si pembeli tidak membayar, maka si penjual memberi tambahan harga dan menambah lagi tenggang waktu membayarnya". (Al-Tabari Ibn Jarir 2016)

Maka semakin bertambah jelas bahwa sanksi denda (*late charge*) pembayaran sejumlah uang kepada orang yang menunda-nunda melunasi hutangnya identik dengan riba jahiliyah, jika masih tidak sama dan bedanya sangat tipis, sangat sulit untuk membedakannya.

Pendapat yang membolehkan pemberlakuan sanksi denda

Ada beberapa fuqaha dan lembaga fatwa yang membolehkan pemberian sanksi denda bagi seseorang yang menunda-nunda pembayaran hutang. Diantaranya Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam fatwanya No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran hutang. Ketetapan DSN tersebut berbunyi :

Pertama : ketentuan umum : (1). Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. (2). Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. (3).

Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. (4). Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. (5). Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. (6). Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Lihat : www.mui.or.id).

DR. Mustafa al-Zarqa, membolehkan penarikan denda bagi orang yang terlambat membayar hutang dan tidak menganggapnya sebagai sanksi (hukuman) tetapi sebagai ganti rugi (*al-ta'wid al-mali*), yaitu sebagai ganti rugi atas *mudharat* yang menimpa pemberi hutang akibat penundaan pembayaran tersebut (Nazih Hammad 2016).

Dalil pendapat yang membolehkan

Mereka yang membolehkan sanksi denda sejumlah uang, mendasarkan pendapatnya pada (Nuryadin 2021):

(1). Perbuatan Nabi yang pernah melakukan sanksi bagi pencuri buah yang dikenakan dendanya sebesar 2 kali lipat harga buahnya yang dia curi.

(2). Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqash untuk merampas hasil buruan orang yang berburu di wilayah al-Haram kota Mekah. Hal ini menerangkan tentang denda orang yang berburu di kota Mekah dengan cara merampasnya. Hadits ini sering dijadikan sebagai dasar adanya hukuman denda.

(3). Hukuman taksir bagi orang yang tidak menunaikan zakat berupa diambil setengah dari hartanya.

(4). Ali Bin Abi Thalib membakar makanan-makanan orang yang suka menimbun barang dan rumah orang yang menjual minuman keras serta merobohkannya.

(5). Hadits nabi saw yang menyatakan bahwa perbuatan penunda-nundaan orang yang mampu menyebabkan halalnya kehormatan dan hukuman atasnya. Hadits tersebut secara lahiriyah menunjukkan bahwa nasabah yang mampu bayar hutang tapi suka menunda-nunda pembayaran berhak untuk diberi hukuman (sanksi), dan selagi sanksi tersebut tidak ditentukan oleh syara' maka ia merupakan hukuman ta'zir yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh hakim. Denda sejumlah uang adalah salah satu jenis hukuman ta'zir ini, dan tidak ada nash yang melarangnya.

(6). Sikap penunda-nundaan membayar hutang tersebut mendatangkan mudharat bagi pemberi pinjaman baik secara individu maupun secara kelembagaan keuangan Syariah (LKS). Jika nasabah tidak menunda-nunda pembayarannya niscatya dia akan mendapatkan sejumlah harta riil dari keuntungan yang diperoleh selama masa penundaan. Oleh sebab itu LKS membolehkan pengambilan ganti rugi sebesar ukuran keuntungan yang mungkin diraih dari hutang penunda jika diinvestasikan oleh LKS. Sesuai dengan kaidah fiqh : لا ضرر ولا ضرار (tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain) (Al-Suyuti 2016).

(7). Aspek *masalah mursalah*. Bahwa masalah melazimkan pelarangan seseorang yang menunda bayar hutang dari mengeksploitasi harta seseorang secara dzalim. Jika bank-bank konvensional, bisa menggunakan praktek ribawi untuk mencegah itu maka Islam mampu untuk mengadakan solusi dari masalah penundaan hutang yang dikeluhkan oleh bank-bank Islam. Jika pendapat ahli fiqh klasik bisa dengan hukuman penjara ataupun dera – sementara perkara tersebut jarang dipraktekkan lagi saat ini – maka para ahli fiqh kontemporer tentu boleh berpendapat atas penetapan hukuman yang bisa diterapkan saat ini, diantaranya adalah berupa denda.

Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam mencegah perbuatan mungkar yang berbentuk hukuman denda. Usaha preventif semacam ini termasuk ta'zir dengan harta atau denda sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman denda itu diperbolehkan (Fadli 2021).

Pendapat ulama yang melarang denda

Para ulama yang tidak membolehkan penerapan sanksi denda mempunyai dalil-dalil diantaranya sebagai berikut (Salus Ahmad 2016):

Pertama: Tidak mudah untuk membedakan antara riba dengan denda tersebut, sampai menyebabkan kesalahan persepsi pada masyarakat.

Kedua: Kami setuju dengan pendapat bahwa ppenghutang yang suka menunda-nunda pembayarannya pantas untuk diberi sanksi, kami setuju orang seperti itu mendapat hukuman ta'zir dari pihak yang berwenang dalam hal ini hakim dan pengadilan, bukan pihak pemberi pinjaman uang (bank). Kalau pihak pemberi hutang memppunyai otoritas untuk menghukum berupa denda, niscaya berwenang pula dia melaksanakan hukuman seperti penjara, dera atau sejenisnya. Maka seperti ini akan membuat kekacauan.

Ketiga: Keteatapan denda dianggap sebagai ganti rugi tidaklah seutuhnya benar. Sebab kalau begitu caranya pihak pemberi pinjaman pasti mendapat keuntungan jika uang pinjaman itu diinvestasikan. Padahal sudah sama-sama diketahui bahwa yang namanya investasi bisnis itu tidak pasti untung. Melainkan kadang untung dan kadang juga rugi.

Menghadapi beberapa permasalahan fiqh di atas, maka seharusnya para ahli ekonomi Islam mengupayakan lebih ekstra lagi untuk mencari solusi dalam masalah seperti ini. Permasalahan semacam ini sebagai sekian dari PR yang mesti diselesaikan oleh para ahli ekonomi Islam, karena secara praktek dalam kenyataan masih tak terhitung praktek-praktek belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah meskipun dalam perbankan syariah. Misalnya prinsip bagi hasil sering disamakan dengan bunga, dan masalah-masalah lainnya yang wajib diselesaikan.

Sesuai hukum syariat, penetapan sanksi dalam berbagai jenisnya wajib ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, hakim atau peradilan, atau pihak penengah yang disepakati dua pihak. Dalam perbankan syariah ditangani oleh badan arbitrase syariah dan pengadilan agama yang memiliki otoritas manakala muncul perselisihan dalam problematika ekonomi Islam.

Sementara penarikan uang dalam jumlah tertentu sebagai ganti rugi atas kebangkrutan yang dialami pemberi pinjaman gara-gara penundaan tersebut, bisa diperbolehkan apabila ditangani oleh pihak penengah atau pengadila. Sehingga klaim kerugian dari pihak pemberi hutang wajib disertai bukti, dan semua biaya administrasi peradilan ini dibebankan kepada penghutang yang menunda-nunda pembayarannya

Beberapa bentuk ta'zir bagi penghutang yang menunda-nunda pengembalian hutangnya

Hakim atau Pengadilan dalam menangani kasus ini bisa menetapkan beberapa jenis hukuman yang sekiranya layak, yang kemungkinan bisa saja satu orang ditetapkan padanya 2 atau lebih jenis hukuman. Dalam perspektif fiqh ada jenis-jenis hukuman yang bisa ditetapkan untuk penghutang yang suka menunda-nunda pembayaran pinjamannya, yaitu (Hamad Nazih 2016):

Pertama: Hakim atau Pengadilan membantu membayarkan hutang dengan cara diambil dari harta penghutang secara paksa setara dengan jumlah hutang yang dia tanggung.

Kedua: Hakim atau Pengadilan menyuruh pelaku secara paksa agar menjual barang berharga miliknya untuk menutupi tanggungan hutangnya. Orang yang menunda-nunda tersebut dipaksa jual hartanya sebagaimana harga yang berlaku di pasaran, sewaktu terjadi penurunan harga, agar mempercepat bayar pinjaman, hal ini supaya meniadakan perbuatan dzalim dari pemberi pinjaman atas si penghutang, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan : *al-darar la yuzal bimithlihi*" mudharat tidak dihilangkan dengan mudharat yang semisalnya" (Al-Suyuti 2015). Nazih Hammad mengambil pendapat imam Al-Nawawi yang berkata : "Jika ada orang memiliki hutang sampai jatuh tempo, sedangkan dia punya kekayaan berupa aset berharga atau lainnya, lalu pihak peradilan menyuruhnya agar menjual harta tersebut, tetapi tidak ada orang yang mau membelinya dengan harga pasar pada saat itu, maka dia tidak dipaksa untuk menjualnya dengan harga dibawah harga pasar – dengan kesepakatan ulama -, tetapi bersabar sampai ada orang yang membelinya dengan harga pasar (Az-Zuhaili Wahbah 2015).

Ketiga: Harta orang yang suka menunda-nunda itu dijual paksa oleh pihak Hakim atau peradilan dan dibayarkan kepada pemberi hutang sebesar hutang yang dia pinjam jika ada kelebihannya maka dikembalikan kepada penghutang tersebut.

Keempat: Sel Hakim atau pihak pengadilan secara paksa mengambil pendapatan orang yang berhutang yang ditunda-tunda tersebut dan hanya disisakan pendapatannya untuk dia sebatas kebutuhan pokok.

Kelima: Penghutang yang suka menunda-nunda tersebut ditambahi beban biaya administrasi atau biaya pengaduan oleh pihak Hakim atau pengadilan.

Keenam: Sifat buruk ah nya dan sifat adilnya dianggap hilang dan dan apabila dia bersaksi maka persaksiannya ditolak karena dia dikategorikan memiliki sifat fasik melakukan dosa besar yaitu apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati dan merupakan bentuk kezaliman.

Ketujuh: Sang Hakim ataupun pihak pengadilan memberi kesempatan kepada pemberi hutang Untuk membatalkan akad hutang kepada orang yang memiliki sifat menunda-nunda.

Kedelapan: Pihak Hakim ataupun pengadilan terpaksa menuntutnya untuk ditahan atau dipenjara namun di Berapa lama dia dipenjara mulai kapan waktunya Apakah jika habis waktunya dia dibebaskan kembali meskipun belum lunas hutangnya akan tetapi semua teknis lamanya dia di penjara itu tergantung keputusan pengadilan karena ini masuk kategori hukuman ta'zir.

Kesembilan: Diberikan pengawasan monitoring oleh pihak Hakim ataupun pemberi hutang sebab orang yang memiliki sifat menunda-nunda seperti ini di mana saja ataupun kapan saja dia memperoleh uang tanpa mengganggu kebutuhan primernya sekiranya dia mampu untuk memperoleh banyak uang maka dipaksa untuk membayarnya.

Kesepuluh: Dicambuk atau didera sebagai hukuman taksir baginya dengan syarat tidak sampai membahayakan nyawanya ataupun melampaui batas dan hukuman darah ini adalah sesuatu yang sudah familiar sebagai hukuman ta'zir.

IV. KESIMPULAN

Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik Baitul Maal wa Tamwil, Bank syariah, BPR Syariah, bank lainnya secara kajian fiqh dilarang untuk menarik denda sejumlah uang tertentu kepada penghutang yang mampu yang menunda-nunda pembayarannya, baik berupa sanksi ataupun sebagai ganti rugi. Sanksi denda bisa pada kasus pidana (*fine*) dan kasus perdata (*penalty*). Pada kasus pidana (*qisâs*) dan pelanggaran (*jarîmah*) berupa denda dalam bentuk *diyât*, *dam*, dan *ta,,zîr*. Pada kasus perdata terdapat denda dalam bentuk denda administrasi dan ekonomi. Denda sebagai ganti rugi merupakan sanksi tersebut berada di tangan otoritas hakim atau pengadilan. Sanksi dan ganti rugi tersebut hanya boleh dijatuhkan kepada nasabah mampu bayar yang menunda-nunda pembayaran pinjamannya, adapun bagi penunda-nunda pengembalian hutang yang memang tidak mampu, maka tidak boleh dijatuhi sanksi dan ganti rugi. Ketentuan dan kebijakan tentang sanksi denda tersebut secara fiqh dan perdata ternyata memiliki ruang untuk saling melengkapi dalam kajian perspektif fiqh dan ekonomi.

Sebagai saran yang perlu disampaikan, bahwa: pemahaman mengenai sanksi denda atau ganti rugi baik dari perspektif fiqh maupun hukum perdata sering terjadi kerancuan dan ketidaksamaan dalam tataran penerapan. Oleh karenanya para akademisi dituntut untuk terus mengkajinya secara detail mengenai konsepsi sanksi denda terhadap penunda-nunda bayar hutang agar benar-benar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Kepada debitur baik secara personal maupun kelembagaan yang terbiasa menerapkan sanksi denda dan ganti rugi keterlambatan pembayaran pinjaman agar terus mengevaluasi praktik kebiasaan tersebut agar terjardo kenyamanan dan ketaatan syariah (*syariah compliance*). Menyeru para ulama yang duduk di majelis fatwa untuk sekali lagi meninjau ulang fatwa-fatwanya tentang denda dan ganti rugi atau yang relevan dengan itu untuk memenuhi standar teoretik dan perkembangan isu yang terus berubah seiring perkembangan waktu. Semoga bermanfaat. *Wallahu a'lam*.

V. DAFTAR PUSTAKA

- 'Alan, Ibn. 2015. *Dalil al-Falihin*, Vol. 4. Kairo: Dar al-Rayyan.
- 'Awdah, Abd al-Qadir. 2015. *At-Tashri' al-Jina'I al-Islami Muqarina bi al-Qanun al-Wadh'I*, Vol. 1. Beirut : Muassasah al-Risalah.
- Al-Ghazali. 2016. *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul* Vo.6. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Nawawi, Sharaf al-Din. 2016. *Sharh Muslim*, Vol. 5. Kairo: Dar al-Fajr li al-Turath.
- Al-Salus, Ahmad. 2015. *Fiqh al-Bay' wa al-Istithaq wa al-Tatbiq al-Mu'asir*. Beirut: Dar al-Rayyan.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. 2016. *Al-ashbah wa alNnazair* Vol.3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Tabari, Ibn Jarir. 2017. *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Vol.4 . Beirut : Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili Wahbah. 2016. *Transaksi Keuangan Kontemporer*, hal. 179-180, Kajian Pokok-pokok Hutang, oleh Nazih Hammad, hal. 285, Penelitian dalam Masalah-Masalah Fiqh Kontemporer, oleh Al-Othmani, hal.40
- Fadli, Elfadhli. 2021. "PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI NON PERFORMING FINANCING (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)." *JURNAL ISLAMIKA* 4 (1): 1-12. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2579>.
- Hanifuddin, Iza. 2020. "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi." *Muslim Heritage* 5 (1): 1-26. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959>.
- Nuryadin, Deni. 2021. "PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO. 17 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN: Studi Kasus Pada BMT Al Fath." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4 (1): 65. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.65-76>.
- Rofi'ah, Tri Nadhirotur, dan Nurul Fadila. 2021. "UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 2 (1): 96-106. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>.
- Syakur, Ahmad. 2017. "PROBLEMATIKA FIQH DALAM SANKSI DENDA BAGI PENUNDA-NUNDA PELUNASAN HUTANG 5.0", <http://repository.iainkediri.ac.id/246/>, diakses tanggal 11 Maret 2022, pukul 19:02
- Yandiato, 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-12. Bandung: M2s.
<https://www.mui.or.id>
<https://www.alukah.net/sharia/0/160317>